

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti membahas dan menguraikan mengenai praktik pengupahan panen jagung langsung buka di batang dengan sistem karungan di Desa Negeri Batin dan faktor pendukung dan penghambat dari sistem serta perspektif menurut Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem perjanjian dalam praktik pengupahan panen jagung yang terjadi di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji ini, mengenai pembayaran upah sudah berjalan dengan baik. Karena waktu pemberian upah untuk para buruh di Desa Negeri Batin ini yang mana sudah melalui kesepakatan bersama antara kedua belah pihak antara petani pemilik jagung dan buruh panen, mereka akan mendapatkan atau menerima upah pada sore hari di hari yang sama saat mereka bekerja atau dua tiga hari setelah bekerja atau selambat-lambatnya malam rabu karena hari rabu pada desa ini merupakan hari kalangan (pasar tradisional) untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Selain itu, kesesuaian upah dalam praktik ini bisa dikatakan kurang sesuai karena awalnya petani pemilik jagung menyerahkan pengisian karung kepada buruh panen. Tetapi pada pelaksanaan dari perjanjian ini belum sepenuhnya dijalankan dengan apa yang telah disepakati di awal. Terkadang keterlambatan waktu pembayaran upah atau penundaan upah buruh hingga perilaku petani pemilik jagung yang sering melebih-lebihkan isi karung yang membuat para buruh kesulitan mencapai target sehingga prinsip keadilan belum terpenuhi, kerap terjadi dalam kegiatan panen jagung di Desa Negeri Batin ini yang membuat para buruh panen merasa dirugikan atas perilaku petani pemilik jagung tersebut.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dari panen jagung di Desa Negeri Batin ini ialah sebagai berikut:

Faktor pendukung dalam praktik pengupahan di Desa Negeri Batin ini, dengan adanya kegiatan pengupahan dalam pemanenan hasil kebun oleh para petani dapat membantu buruh, petani atau masyarakat Desa setempat dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mengingat profesi dari masyarakat Desa Negeri Batin yang mayoritasnya merupakan petani. Disisi lain dengan adanya panen dengan sistem karungan buka di batang ini juga dapat membantu pekerjaan para petani pemilik jagung cenderung lebih cepat. Sedangkan faktor penghambat pengupahan panen

jagung di Desa Negeri Batin ini yaitu tidak terdapat buah jagung karena gagal panen akibat cuaca yang tidak bersahabat, atau sekalipun berbuah biasanya kecil-kecil yang membuat para buruh susah memenuhi karung terlebih lagi jika panen di lahan yang medannya terjal, meninggalkan buah jagung yang kecil sehingga hal ini secara tidak langsung dapat merugikan petani pemilik jagung. Selain itu para buruh lebih memilih untuk bekerja dikebun milik mereka sendiri terlebih akibat ketidaksesuaian upah dan penundaan waktu pembayaran upah yang kerap terjadi. Disisi lain bagi para petani pemilik jagung akan rugi jika para buruh sering meninggalkan buah jagung yang kecil. Berdasarkan faktor pendukung dan penghambat Pada praktik pengupahan panen langsung buka di batang dengan sistem karungan di Desa Negeri Batin ini, secara keseluruhan perjanjian sudah berjalan dengan baik hanya saja memang pada praktiknya tidak selalu berjalan mulus pasti ada saja hambatan seperti yang telah disebutkan diatas namun dalam pekerjaan tidak selalu buruk ada juga pastinya hal baik yang didapatkan, mengingat dengan adanya sistem pengupahan ini membantu sedikit banyaknya kebutuhan masyarakat.

3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahan panen jagung yang diterapkan Desa Negeri Batin ialah penetapan upah buruh di Desa Negeri Batin tersebut sudah sesuai dengan sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu majikan (petani pemilik jagung) harus menyebutkan terlebih dahulu berapa besaran upah yang akan mereka terima ketika mulai bekerja. Kemudian berdasarkan keadilan pengupahan menurut ekonomi syariah yang terjadi di Desa Negeri Batin ini pun sudah terlaksanakan dengan sebaik-baiknya, walaupun besaran gaji atau upah yang didapat tetap sama meskipun buah jagung yang akan di panen itu kecil-kecil yang berdampak pada susahny para buruh dalam memenuhi karung serta medan area yang terjal sehingga mengancam keselamatan para buruh, perilaku petani pemilik jagung yang sering melebih-lebihkan pengisian karung yang dalam hal ini menambah kesulitan bagi pagi para buruh panen. Sehingga dalam sistem pengupahan ini sangat mempengaruhi prinsip keadilan dan kelayakan seperti sulitnya mencukupi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, jangankan sandang dan papan kebutuhan pangan pun sulit terpenuhi. Namun tidak semua petani pemilik jagung melakukan hal seperti itu. Dengan kata lain sistem pengupahannya boleh saja tetap dijalankan hanya saja perlu pembaharuan untuk sistem pembayaran upah di Desa Negeri Batin ini.

B. Saran

Keadilan dalam kegiatan upah-mengupah para pekerja/buruh pasti selalu ada tantangan atau kendala yang menghalangi pencapaian keadilan sepenuhnya. Dalam bidang usaha, para pengusaha/majikan dalam kasus ini petani pemilik menginginkan sedikitnya kerugian dengan harapan mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, dimana itu yang membuat para majika melupakan hak-hak semestinya untuk para pekerjanya. Untuk menghindari hal-hal tersebut maka penulis memberi saran:

1. Sebaiknya petani pemilik jagung di Desa Negeri Batin ini lebih teliti memperhatikan kembali waktu pemberian gaji dan sistem kerja para buruh terkhusus panen jagung dengan sistem karungan yang mana seharusnya sesuai dengan yang telah ditetapkan bersama, itulah gunanya dilakukan akad perjanjian awal bersama antara petani pemilik dan para pekerjanya. Supaya para petani pemilik jagung tidak bisa menyalahgunakan kekuasaan dengan menunda-nunda pemberian gaji atau upah para buruh dan mengubah cara pemenuhan karung saat pekerjaan dilangsungkan. Sebab dalam syariat Islam dianjurkan bahwa bayarlah upah atau gaji para pekerjamu sebelum keringat mereka kering dan bayarlah upah sesuai dengan apa yang dikerjakan.
2. Sebaiknya para buruh juga dalam bekerja terkait pengupahan panen jagung langsung buka dibatang ini untuk tidak melakukan kecurangan terkait pengisian karung, seperti mengambil buah jagung yang tidak layak panen dan meninggalkan buah jagung yang kecil-kecil. Sehingga tidak terjadi kezaliman diantara keduanya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan tulisan ini menjadi referensi dalam mendukung dan memperkuat tulisannya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan. Studi yang dilakukan dalam penelitian ini masih menggunakan ruang lingkup yang sederhana di mana lokasi penelitian hanya difokuskan pada wilayah Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang aji, sehingga kurangnya sumber data secara detail terkait dengan kajian dalam tulisan ini, untuk itu diharapkan bagi para peneliti selanjutnya dapat memberikan suatu kontribusi penelitian yang lebih komprehensif dan universal baik dalam wilayah penelitian ataupun objek penelitian itu sendiri sehingga dapat memberikan gambaran secara spesifik tentang praktik pengupahan yang ada dalam masyarakat.